



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan majelis hakim, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, lahir di Banjarmasin 22 Januari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D3, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Masjuhaida, S.Ag., S.H., M.H., Retno Apriani, S.H., M.H., Diana Mayrona, S.H. dan Hairatunnisa, S.H. semua Advokat anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Juris Galuh Banjar, beralamat di Jalan Pramuka Komplek Kayu Manis RT. 8, RW. 38, Kelurahan Pemurus Luar, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di bawah Nomor 301/08/2022/PA.Bjm, tanggal 22 Agustus 2022, dahulu sebagai

Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, lahir di Banjarmasin, 05 Februari 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D3, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ritawati, S.Ag dan Jainah, S.Ag., S.H., pekerjaan Advokat, dengan alamat domisili elektronik yaitu advokat.ritawati@gmail.com dan Jainah784@gmail.com, beralamat kantor di Jalan Ratu Zaleha, Komplek KH. Dewantara 9, RT. 20, No. 46, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di bawah Nomor 288/08/2022/PA.Bj tanggal 08 Agustus 2022, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 974/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 2017, Anak 2, laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2019 dan Anak 3, perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 2021 berada di bawah *hadanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhadap anak-anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 2017, Anak 2, laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2019 dan Anak 3, perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 2021 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang dan harta bersama berupa sebuah rumah yang beralamat di Banjarmasin tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar :

MENGADILI

1. Menerima semua alasan dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 974/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 28 November 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima gugatan rekonvensi Termohon/Pembanding;
2. Menghukum Pemohon/Terbanding membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2022 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Desember 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Desember 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 2023 dengan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Desember 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) Rbg *jo* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam Konvensi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara, berdasarkan permohonan Pemohon/Terbanding, jawaban Termohon/Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan antara

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sejak Tahun 2021 dan puncak perselisihan terjadi pada Januari 2022 yang mengakibatkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pisah tempat tinggal hingga sekarang. Kedua belah pihak sudah diupayakan damai baik oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama maupun melalui mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, maka Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 974/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 28 November 2022 sepanjang menyangkut Konvensi harus dipertahankan;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, terhadap putusan menyangkut gugatan rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya akan mempertimbangkan sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nafkah terhutang untuk Agustus dan September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dan pembagian harta bersama berupa bangunan rumah di atas tanah milik orang tua Pemohon di Jalan A. Yani km 3,5 Tunjung Maya Gang H. Hasan RT 33 No.37 Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sedangkan menyangkut nafkah terhutang (nafkah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



lampau) dan harta bersama Tergugat Rekonvensi menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami dalam perkara *a quo* adalah adil apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah yang dipandang layak dan patut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, sebagaimana termaktub dalam surah Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai istri selama sekitar 6 tahun dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, maka mengenai penetapan mut'ah oleh Majelis Hakim Tingkat pertama perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengutip Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa patokan dalam menentukan mut'ah (berupa uang) adalah besaran nafkah 1 (satu) bulan dikalikan 1 (satu) tahun (12 bulan). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalusy syakhsiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli, sedangkan si istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu tahun setelah habis masa iddah;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan mut'ah yang layak tersebut selain mempertimbangkan usia/masa perkawinan dan jumlah anak yang dilahirkan istri, tetapi juga perlu mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Namun dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpatokan kepada UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) Kota Banjarmasin yaitu sejumlah Rp3.236.245,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) perbulan, maka untuk menetapkan besaran mut'ah adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari Rp3.236.245,00 sejumlah $\text{Rp}1.078.748,00 \times 12$ (dua belas) bulan = Rp12.944.976,00 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dibulatkan menjadi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam masa iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah selain dalam kontra memori banding tidak ada keberatan, nilai tersebut dianggap telah memenuhi asas kepatutan dan kemampuan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah terhutang Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi bertanggal 10 Oktober 2022: “Bahwa Pemohon memiliki nafkah terhutang selama 2 bulan terakhir yaitu bulan Agustus dan September 2022 dengan hanya mentransfer biaya bulanan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari yang biasanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), padahal di tempat kerja yang baru Pemohon mendapatkan gaji yang lebih besar dari kantor sebelumnya, bahwa kekurangan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 2 bulan maka berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah membayar nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk bulan Agustus dan September 2022. Jika besaran nafkah tersebut masih dirasa kurang, seharusnya didukung oleh bukti-bukti yang cukup tentang penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun ternyata Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang besaran penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tuntutan mengenai nafkah terhutang harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penetapan hadhanah sudah tepat dan benar karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 2017, Anak 2, laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2019 dan Anak 3, perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 2021, Hakim Banding berpatokan kepada kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, namun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Banding menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan diluar

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Terbanding perlu ditambahkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembagian harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek gugatan harta bersama tersebut tidak dilengkapi dengan nama kelurahan dan kecamatan, tidak dicantumkan luas bangunan dan batas-batasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 974/Pdt.G/2022/PA.Bjm pada tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriah patut untuk dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan dalam memori banding dianggap tidak cukup alasan sehingga harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 974/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 2017, Anak 2, laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2019 dan Anak 3, perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 2021 berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan melakukan hal-hal yang terbaik bagi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada 3 (tiga) anak sebagaimana disebut dalam diktum angka 3 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai mereka dewasa (21 tahun) atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang pembayarannya diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah*;

5. Menolak gugatan nafkah terhutang;
6. Menyatakan gugatan harta bersama tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Eko Nurahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mubarak, M.H. dan Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm tanggal 3 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Dakwati sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mubarak, M.H.

Drs. H. Eko Nurahmat, M.H.

ttd

Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



ttd

Dra. Hj. Dakwati

Perincian biaya:

- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)